



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MATARAM**

Jalan Majapahit No. 62, Mataram - Lombok 83125
Telp. (0370) 633007, 631166 Fax-636041

**PERATURAN UNIVERSITAS MATARAM
NOMOR 3 TAHUN 2011**

Tentang

**KODE ETIK MAHASISWA
UNIVERSITAS MATARAM**

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM

- Menimbang** :
- bahwa tujuan Universitas Mataram sebagaimana ditetapkan dalam Statuta Universitas Mataram adalah menghasilkan lulusan yang memiliki kualifikasi antara lain, (1) bersifat jujur, bertanggung jawab, disiplin, berempati, (2) menguasai ipteks dalam bidang keahliannya; (3) mampu mengembangkan ipteks dalam bidang keahliannya; dan (4) dan berperilaku dalam berkarya di masyarakat sesuai dengan norma-norma yang berlaku.
 - bahwa sehubungan dengan tujuan tersebut, proses pendidikan di Universitas Mataram tidak saja ditujukan kearah pengembangan kemampuan akademik dan profesional tetapi juga mendorong terbentuknya perilaku yang baik dalam berinteraksi di dalam maupun di luar Universitas.
 - bahwa Kode Etik Mahasiswa merupakan pedoman bagi Komisi Disiplin dalam melaksanakan pemeriksaan atas pelanggaran Kode Etik.
 - bahwa untuk mencapai tujuan tersebut perlu disusun Kode Etik Mahasiswa Universitas Mataram yang dilandaskan pada norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat akademis dan masyarakat pada umumnya.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1999 Nomor 115 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/M Tahun 2009 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mataram Periode Tahun 2009 – 2013;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0181/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram;;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 088/U/2003 tentang Statuta Universitas Mataram.


Memperhatikan : Rapat Senat Universitas Mataram tanggal 7 Mei 2011

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Kode Etik Mahasiswa Universitas Mataram.
- Kedua : Kode Etik Mahasiswa Universitas Mataram sebagaimana yang dimaksud Diktum Pertama diberlakukan bagi semua Mahasiswa di Universitas Mataram.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram
Pada tanggal 10 Mei 2011

Rektor,



Prof. I. Sunarpi, Ph.D.
REKTOR NIP.196208041986091001

Tembusan :

- Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
 2. Sekretaris Jenderal Kemendiknas di Jakarta;
 3. Dirjen Dikti Kemendiknas di Jakarta;
 4. Irjen Kemendiknas di Jakarta;
 5. Dekan Fakultas dalam Lingkungan Unram
 6. Sekretaris Senat Universitas Mataram di Mataram

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Kode Etik Mahasiswa Universitas Mataram adalah pedoman tertulis yang memuat standar etika bagi Mahasiswa Universitas Mataram dalam berinteraksi dengan sesama warga Universitas dan masyarakat luas di luar Universitas.
2. Etika merupakan norma yang menjadi pemandu perilaku bagi setiap orang untuk berpikir, bersikap, dan bertindak tentang apa yang baik dan semestinya dilakukan.
3. Fakultas dan Jurusan adalah Fakultas-Fakultas dan Jurusan-Jurusan yang ada di dalam lingkungan Universitas Mataram.
4. Warga Universitas adalah dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan alumni Universitas.
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di Universitas dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Tenaga kependidikan adalah tenaga yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan di Universitas.
7. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Universitas.
8. Kegiatan intrakurikuler adalah kegiatan yang dirancang dan dilaksanakan di dalam proses belajar-mengajar yang bertujuan untuk menghasilkan lulusan sesuai dengan tujuan pendidikan Universitas.
9. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dirancang dan dilaksanakan di luar kegiatan intrakurikuler yang bertujuan untuk mendukung kegiatan intrakurikuler dan mengembangkan diri mahasiswa sesuai dengan minat, kegemaran, dan bakat mahasiswa.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA

Pasal 2

1. Mahasiswa mempunyai hak antara lain :
 - a. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat akademik;
 - b. Mengikuti proses belajar-mengajar dan memperoleh layanan bidang akademik dan administratif dengan sebaik-baiknya;
 - c. Menggunakan fasilitas yang tersedia secara bertanggung jawab;
 - d. Mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi kemahasiswaan;
2. Mahasiswa mempunyai kewajiban antara lain:
 - a. Menjaga nama baik, citra, dan kehormatan Universitas;
 - b. Menatuhi semua peraturan-peraturan yang berlaku, baik pada tingkat Universitas maupun Fakultas;

10. Memiliki jiwa kemandirian, kewirausahaan dan kemauan mengembangkan diri secara terus-menerus.
11. Saling menghargai dan mengkomuni antar sesama tanpa diskriminasi baik di dalam maupun di luar Universitas.
12. Berperampilan sopan dan rapi.

Etika dalam Proses Pembelajaran

Fasal 5

1. Etika Mahasiswa Universitas dalam mengikuti kegiatan perkuliahan dan praktikum yaitu:
 - a. Hadir tepat waktu atau sebelum dosen memasuki ruangan perkuliahan/laboratorium;
 - b. Derpakaian rapi, bersih dan sopan;
 - c. Mempersiapkan peralatan/perleengkapan yang diperlukan;
 - d. Tidak melakukan tindakan/ucapan yang dapat mengganggu proses perkuliahan/praktikum;
 - e. Berani menyampaikan pendapat/pertanyaan dengan santun;
 - f. Menandatangani daftar hadir untuk diri sendiri;
 - g. Tidak menandatangani daftar hadir mahasiswa lain yang tidak hadir;
 - h. Menjaga kebersihan ruang kuliah/laboratorium dan keutuhan peralatan/perleengkapan yang ada di dalamnya;
 - i. Senantiasa mengutamakan kesehatan dan keselamatan kerja selama beraktivitas di laboratorium/bengkel.
2. Etika Mahasiswa Universitas dalam mengikuti ujian yaitu:
 - a. Mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya dalam menghadapi ujian;
 - b. Mematuhi tata tertib ujian yang ditetapkan oleh Fakultas;
 - c. Jujur dan tidak melakukan kecurangan dalam pelaksanaan ujian;
 - d. Tidak melakukan tindakan/ucapan yang dapat mengganggu selama pelaksanaan ujian berlangsung;
 - e. Tidak melakukan tindakan atau upaya lain yang dapat mempengaruhi orang lain untuk tujuan memperoleh kelulusan.
3. Etika Mahasiswa Universitas dalam pengerjaan tugas/laporan akhir/skripsi/tesis yaitu:
 - a. Jujur dan mematuhi standar etika ilmiah dalam penulisan dan penyajian laporan akhir/skripsi/tesis;
 - b. Dalam proses penulisan tugas/laporan akhir/skripsi/tesis tidak melakukan plagiat dan menggunakan biro jasa;
 - c. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau barang kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi proses pembimbingan dan ujian dalam rangka penyelesaian tugas/laporan akhir/skripsi/tesis.

- c. Membantu memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan dalam lingkungan Universitas;
- d. Mengikuti proses belajar-mengajar dengan tekun dan sungguh-sungguh untuk memperoleh prestasi tinggi;
- e. Menjaga Universitas dari kemungkinan masuknya kegiatan politik praktis.

BAB III KODE ETIK MAHASISWA

Larangan

Pasal 3

Setiap mahasiswa dilarang:

1. Menghalangi dan atau mengganggu kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar dan kegiatan lainnya, baik di universitas maupun fakultas;
2. Melakukan pemalsuan atas dokumen atau surat-surat yang berkaitan dengan kegiatan akademik dan non akademik untuk kepentingan pribadi atau kelompok;
3. Melakukan plagiat dan kecurangan-kecurangan akademik lainnya;
4. Melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sarana dan prasarana kampus;
5. Melakukan kegiatan perjudian dan meminum minuman keras;
6. Melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba dan psikotropika;
7. Membawa senjata tajam dan senjata api ke dalam Universitas;
8. Menginap di Universitas, kecuali ada izin dari pimpinan baik di tingkat universitas maupun fakultas;
9. Melaksanakan kegiatan kemahasiswaan di luar Universitas yang mengatasnamakan Universitas atau Fakultas, kecuali ada izin dari pimpinan baik di tingkat Universitas maupun Fakultas;

Standar Etika Mahasiswa

Pasal 4

Standar etika Mahasiswa adalah nilai-nilai yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat akademis yang harus diterapkan oleh mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari baik di dalam maupun di luar Universitas, yang meliputi:

1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Memiliki akhlak yang baik.
3. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
4. Menghormati hak asasi manusia.
5. Mengutamakan kepentingan negara, bangsa dan Universitas di atas kepentingan diri sendiri, seseorang atau kelompok.
6. Menjaga citra dan nama baik Universitas.
7. Taat terhadap norma-norma yang berlaku dalam masyarakat akademik.
8. Memiliki integritas dan rasa tanggungjawab yang tinggi.
9. Menghargai dan menjunjung tinggi lpeks dan budaya nasional.

Etika dalam Hubungan Mahasiswa dengan Dosen

Pasal 6

Etika Mahasiswa Universitas dalam hubungan antara mahasiswa dengan dosen yaitu:

1. Menghormati dosen tanpa membedakan suku, agama, ras, rasa suka dan tidak suka;
2. Bersikap sopan-santun kepada dosen dalam interaksi baik di dalam maupun di luar universitas;
3. Santun dalam berpendapat di dalam forum ilmiah;
4. Bekerjasama dengan dosen untuk mencapai tujuan pembelajaran.

Etika dalam Hubungan Sesama Mahasiswa

Pasal 7

Etika Mahasiswa Universitas dalam hubungan antara sesama mahasiswa yaitu:

1. Menghormati sesama mahasiswa tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial, rasa suka dan tidak suka;
2. Bersikap sopan-santun dalam interaksi dengan sesama mahasiswa baik di dalam maupun di luar universitas;
3. Gemar bekerja dalam suatu *Team Work* baik di dalam kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler;
4. Memiliki kesadaran dan solidaritas yang tinggi untuk membangun citra almamater;
5. Membantu mahasiswa yang kurang mampu baik dalam bidang akademis maupun sosial-ekonomi;
6. Menghormati perbedaan pendapat antar sesama mahasiswa.

Etika dalam Hubungan Mahasiswa dengan Tenaga Kependidikan

Pasal 8

Etika Mahasiswa Universitas dalam hubungan antara mahasiswa dengan Tenaga Kependidikan yaitu:

1. Menghormati Tenaga Kependidikan tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial, rasa suka dan tidak suka;
2. Bersikap sopan-santun kepada tenaga kependidikan terutama dalam layanan administrasi

Etika Hubungan Mahasiswa dan Pimpinan Universitas/Fakultas

Pasal 9

Etika Mahasiswa Universitas dalam hubungan antara mahasiswa dengan Pimpinan Universitas/Fakultas yaitu:

1. Menghormati Pimpinan Universitas/Fakultas tanpa membedakan suku, agama, ras, rasa suka dan tidak suka.

2. Bersikap sopan-santun kepada Pimpinan Universitas/Fakultas dalam interaksi baik di dalam maupun di luar universitas.
3. Menjaga kehormatan prosesi upacara di Universitas/Fakultas dengan tidak melakukan tindakan/ucapan yang dapat mengganggu kegiatan tersebut;
4. Santun dan rasional dalam menyampaikan pendapat yang berbeda terhadap kebijakan pimpinan Universitas/fakultas.

Etika dalam Hubungan Masyarakat

Pasal 10

Etika Mahasiswa Universitas dalam hubungan antara mahasiswa dengan masyarakat yaitu:

1. Berperan serta secara aktif dalam memberikan kontribusi pemikiran kepada masyarakat;
2. Menegakkan norma-norma yang berlaku di masyarakat baik norma hukum, adat-istiadat, maupun agama;
3. Menjadi penutan yang terpuji bagi masyarakat di lingkungannya

BAB IV PENEGAKAN KODE ETIK

Pemungjungjawab dan Pelaksana

Pasal 11

1. Pimpinan Universitas dan Fakultas bertanggung jawab terhadap penegakan Kode Etik Mahasiswa.
2. Penegakan Kode Etik dilaksanakan oleh *Komisi Disiplin* di tingkat Fakultas.
3. Komisi Disiplin terdiri atas Dekan, Pembantu Dekan III, beberapa anggota senat dan satu orang pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa
4. Penegakan Kode Etik memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Setiap mahasiswa diperlakukan sama tanpa diskriminasi dalam proses pemeriksaan pelanggaran Kode Etik;
 - b. Pemeriksaan terhadap pelanggaran Kode Etik berdasarkan laporan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, atau pihak lainnya yang hanya dapat dilakukan apabila disertai dengan bukti-bukti kuat;
 - c. Sanksi hanya dapat dijatuhkan kepada mahasiswa yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik;
 - d. Mahasiswa memiliki hak untuk membela pada setiap proses pemeriksaan.

Pelaporan

Pasal 12

1. Setiap orang yang mengetahui adanya pelanggaran Kode Etik agar melaporkan kepada *Komisi Disiplin*, dengan disertai bukti yang kuat.
2. *Komisi Disiplin* dapat merahasiakan identitas pelapor bila dikehendaki oleh pelapor.
3. *Komisi Disiplin* wajib mencatat semua laporan dan bukti-bukti yang diserahkan oleh pelapor dan melaporkannya kepada Rektor atau Dekan.

Pemeriksaan

Pasal 13

1. *Komisi Disiplin* dapat melanjutkan pemeriksaan setelah menerima bukti-bukti permulaan yang cukup mengenai dugaan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa;
2. *Komisi Disiplin* memanggil mahasiswa terlapor;
3. *Komisi Disiplin* wajib menyelesaikan pemeriksaannya dalam waktu yang tidak melebihi 14 (empat belas) hari kerja.
4. *Komisi Disiplin* tidak dapat memberi sanksi kepada mahasiswa terlapor apabila melebihi batas waktu 14 (empat belas) hari kerja pemeriksaan
5. Pemeriksaan terhadap mahasiswa terlapor dilakukan di luar jam perkuliahan mahasiswa yang bersangkutan;
6. Mahasiswa terlapor diperlakukan sama tanpa ada diskriminasi dalam proses pemeriksaan;
7. Mahasiswa terlapor memiliki hak untuk melakukan pembelaan dalam setiap proses pemeriksaan.

Sanksi

Pasal 14

1. Jenis sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap mahasiswa terlapor adalah teguran, peringatan tertulis, skorsing, dan diberhentikan sebagai mahasiswa.
2. Penjatuhan sanksi terhadap mahasiswa terlapor diberikan oleh Dekan Fakultas setelah memperhatikan rekomendasi dan hasil pemeriksaan *Komisi Disiplin*;

Keberatan Mahasiswa

Pasal 15

1. Mahasiswa terlapor dapat mengajukan keberatan kepada Rektor atas sanksi yang dijatuhkan Dekan Fakultas akibat pelanggaran Kode Etik Mahasiswa.
2. Mekanisme keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan keputusan Rektor

**BAB V
PENUTUP**

Pasal 16

1. Kode Etik Mahasiswa merupakan bagian dari peraturan di universitas untuk mendukung terwujudnya visi, misi dan tujuan Universitas.
2. Kode Etik Mahasiswa ini diberlakukan dengan tujuan mengembangkan potensi diri mahasiswa kepada hal-hal yang bersifat positif dan bermanfaat.

Pasal 17

1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dengan keputusan tersendiri
2. Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram
Pada tanggal 10 Mei 2011


Rektor


Prof. Ir. Sunardi, Ph.D.
REKTOR NIP. 196208041986091001


5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/M Tahun 2009 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mataram Periode Tahun 2009 – 2013;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0181/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 284/U/1999 tentang Pengangkatan Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 088/U/2003 tentang Statuta Universitas Mataram.

Memperhatikan : Rapat Senat Universitas Mataram tanggal 7 Mei 2011 .

MEMUTUSKAN

- Menerapkan
Pertama : Kode Etik Dosen Universitas Mataram.
- Kedua : Kode Etik Dosen Universitas Mataram sebagaimana yang dimaksud Diktum Pertama diberlakukan bagi semua dosen di Universitas Mataram.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 10 Mei 2011


Prof. Dr. Sunarpi, Ph.D.
NIP.196208041986091001

Tembusan :

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kemendiknas di Jakarta;
3. Dirjen Dikti Kemendiknas di Jakarta;
4. Irjen Kemendiknas di Jakarta;
5. Dekan Fakultas dalam Lingkungan Unram
6. Sekretaris Senat Universitas Mataram di Mataram

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Kode Etik Dosen ini yang dimaksud dengan :

- (1). Universitas adalah Universitas Mataram
- (2). Rektor adalah pimpinan tertinggi Universitas sebagai penanggungjawab seluruh kegiatan pada Universitas.
- (3). Statuta adalah pedoman dasar sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik, dan pedoman operasional yang berlaku di Universitas.
- (4). Senat Universitas adalah badan normatif dan merupakan perwakilan tertinggi pada tingkat Universitas.
- (5). Komisi IV adalah Komisi Senat Universitas yang melaksanakan tugas pokok senat tentang etika dosen Universitas.
- (6). Dewan Kehormatan Universitas merupakan organ Senat Universitas yang secara independen melaksanakan pemeriksaan atas pelanggaran Kode Etik.
- (7). Etika merupakan norma yang menjadi pemandu perilaku bagi setiap orang untuk berpikir, bersikap, dan bertindak tentang apa yang baik dan semestinya dilakukan.
- (8). Kode Etik adalah segugus norma etika yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai-nilai etika yang dijadikan sebagai pedoman berpikir, bersikap, dan bertindak dalam aktivitas-aktivitas yang menuntut tanggung jawab profesi.
- (9). Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (10). Guru Besar adalah dosen dengan jabatan fungsional/akademik tertinggi di Universitas.
- (11). Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Universitas.
- (12). Integritas adalah keteladanan yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku jujur, tulus, bertanggung jawab dan memegang teguh komitmen untuk memenuhi janji.
- (13). Plagiat atau penjiplakan adalah tindakan mengemukakan atau memperbanyak sebagian atau seluruh tulisan atau gagasan orang lain dengan cara mempublikasikan dan mengakunya sebagai ciptaan sendiri.

BAB II KEWAJIBAN DOSEN

Pasal 2

Sebagai diri sendiri, dosen wajib:

- a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi hukum berdasarkan kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Sumpah Pegawai Negeri Sipil, dan Sumpah Jabatan.
- b. Menjunjung tinggi tata-susila dengan kesadaran bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia umumnya.

- c. Mawas diri dan mengevaluasi kinerjanya sebagai dosen dalam membina dan mengembangkan karier akademik dan profesinya.
- d. Menumbuh kembangkan suasana akademik di lingkungan kerjanya.
- e. Menjaga kelestarian, keutuhan, keharmonisan dan kesejahteraan keluarga, serta reputasi sosialnya di masyarakat.
- f. Dalam berkomunikasi baik secara lisan maupun tertulis selalu menggunakan bahasa yang sopan dan santun, tidak emosional, berpikir jernih, dan tidak menyinggung perasaan orang lain.
- g. Memberi pelayanan dengan empati, hormat, santun, tanpa pamrih, dan tanpa unsur pemaksaan.
- h. Memberi pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif.
- i. Saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan demi memelihara rasa persatuan dan kesatuan.
- j. Saling menghargai antara rekan sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam lingkungan kerja.
- k. Menghargai perbedaan pendapat untuk tercapainya tujuan bersama.
- l. Menjaga dan menjalin kerjasama yang baik sesama dosen.

Pasal 3

Sebagai ilmuwan dan peneliti, dosen wajib:

- a. Mengikuti perkembangan dan meningkatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- b. Memiliki kepekaan yang tinggi terhadap permasalahan masyarakat dan mengabdikan ilmu pengetahuan dan seni untuk kepentingan masyarakat.
- c. Bertindak secara rasional, obyektif, terbuka, jujur, dan bijaksana.
- d. Menjunjung tinggi kebebasan akademik, yaitu kewajiban untuk memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui kajian, penelitian, pembahasan atau penyebaran ipteks kepada mahasiswa, sesama dosen, dan masyarakat dengan penuh integritas dan moralitas, yang dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan :
 - kejujuran, berwawasan luas, kebersamaan, dan cara berpikir ilmiah;
 - menghargai penemuan dan pendapat ilmuwan/akademisi lain;
 - tidak semata-mata untuk kepentingan pribadi;
 - menjunjung tinggi sifat kesemestaan dan obyektivitas ilmu pengetahuan untuk mencapai kenyataan dan kebenaran;
 - menjunjung tinggi sifat hakiki ilmu pengetahuan guna keberadaan, kemanfaatan, dan kebahagiaan kemanusiaan.
- e. Menjunjung tinggi kebebasan rimbar akademik, yaitu kebebasan menyampaikan pikiran dan pendapat dalam lingkungan serta forum akademik dalam bentuk ceramah, seminar, dan kegiatan ilmiah lainnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
- f. Melaksanakan penelitian dengan mematuhi metode ilmiah dan kode etik penelitian:
 - bersikap dan berpikir analitik dan kritis;
 - jujur, obyektif berdasarkan fakta/data, metodik, dan sistematis dengan berpegang teguh pada semua gatra proses penelitian serta tidak boleh memalsukan atau memanipulasi data dan hasil analisis penelitian.

- bersikap terbuka, saling berbagi data, hasil, metode, dan gagasan yang lain; kecuali data yang dapat dipatenkan;
 - menghormati dan menghargai obyek penelitian, baik yang berupa manusia maupun hewan, baik yang hidup maupun yang sudah mati, atau bagian/fragenen dari manusia/hewan percobaan tersebut;
 - memiliki buku harian penelitian (*log book*).
- g. Memberikan interpretasi atas hasil dan kesimpulan penelitian supaya hasil penelitian dapat dimengerti.
 - h. Bertanggung jawab pada rekan seprofesinya.
 - i. Mempunyai ketulusan hati untuk bekerja secara sinergis dengan dosen dari berbagai macam disiplin ilmu.
 - j. Tidak menutup-rutupi kelemahan atau memperbesar-besarkan hasil penelitian.
 - k. Menjelaskan secara eksplisit manfaat yang akan diperoleh dari hasil penelitian.
 - l. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan tetap menghargai peran serta masyarakat dalam menetapkan program-program kegiatan pengabdian.
 - m. Tidak memaksakan kehendaknya kepada masyarakat dalam melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 4

Sebagai pendidikan dan pengajar, dosen wajib:

- a. Menjunjung tinggi hak mengajar yang diberikan kepadanya dengan semangat profesionalisme yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dan keteladanan, yaitu:
 - mengajar dan memberikan layanan akademik dengan cara terbaik menurut kemampuannya serta penuh dedikasi, disiplin, dan kearifan;
 - menjauhi dan menghindari hal-hal yang mengarah pada kemungkinan terjadinya pertentangan pribadi dalam proses belajar mengajar;
 - menjauhi dan menghindarkan diri dari hal-hal dan perbuatan yang dapat menurunkan derajat dan martabat dosen sebagai profesi pendidikan yang terhormat;
 - memberikan motivasi kepada anak didik sehingga dapat merangsang daya pikir.
- b. Memberikan bimbingan dan layanan informasi yang diperlukan oleh mahasiswa dalam rangka memperlancar penyelesaian studinya dengan penuh kearifan.

BAB III KODE ETIK DOSEN

Pasal 5

Dosen wajib:

- (1). Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Bangsa, Negara, dan Universitas.
- (2). Menjunjung tinggi Statuta, Visi, Misi, dan Tujuan Universitas.
- (3). Menjunjung tinggi, menghayati dan melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dengan mematuhi Kode Etik Dosen seperti yang dinyatakan pada Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4.
- (4). Dengan sungguh-sungguh dan penuh integritas untuk pencapaian pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas.

- (5). Berperan sebagai penutan (*role model*) bagi rekan sejawat, mahasiswa, dan masyarakat.
- (6). Memfasilitasi mahasiswa agar menjadi ilmuwan yang beriman, bertakwa, berilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni dan berguna bagi masyarakat, negara dan umat manusia.
- (7). Membangun kerjasama secara harmonis dengan rekan sejawat, tenaga penunjang akademik, dan tenaga administrasi dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (8). Dengan jabatan guru besar (profesor), menulis buku dan karya ilmiah (termasuk karya ilmiah untuk pengukuhan) serta menyebarkan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat.
- (9). Melakukan penelitian yang bermanfaat bagi Universitas secara ilmiah, institusional, dan finansial.
- (10). Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan kesatuan Korps Dosen Universitas.
- (11). Menastasi ketentuan jam kerja
- (12). Menciptakan dan memelihara suasana akademik dan suasana kerja yang baik dengan membina hubungan kekeluargaan dan kegotongroyongan sosial.
- (13). Mendorong dan memberi kesempatan dosen junior untuk meningkatkan prestasi kerja dan mengembangkan kariernya.
- (14). Berpakaian rapi, sopan, bersikap dan bertingkah laku santun terhadap masyarakat, rekan sejawat, dan atasan.

Pasal 6

Setiap dosen Universitas dilarang:

Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan/atau martabat, Bangsa, Negara, dan Universitas;

- a. Menyalahgunakan wewenang yang dibenarkan kepadanya;
- b. Sebagai peneliti atau penulis karya ilmiah tidak dibenarkan menjiplak (mempengaruhi) karya ilmiah orang lain.
- c. Tanpa ijin Universitas menjadi dosen atau bekerja untuk lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri;
- d. Menyalahgunakan barang-barang, uang, atau surat-surat berharga milik Universitas;
- e. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang, dokumen, atau surat-surat berharga milik Negara dan/atau Universitas secara tidak sah;
- f. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, rekan sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerja dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara dan/atau Universitas;
- g. Melakukan tindakan yang merugikan rekan kerja, bawahan, atau orang lain di dalam lingkungan kerjanya;
- h. Membocorkan dan/atau memantapkan rahasia Negara dan/atau Universitas yang diketahuinya karena kedudukan jabatannya untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
- i. Bertindak selaku perantara bagi sesuatu pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari Universitas;

- j. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain.

BAB IV PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 7

Setiap dosen Universitas yang melakukan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6, dikenakan sanksi moral dan/atau sanksi administratif.

Pasal 8


- (1) Untuk mengawasi pelanggaran terhadap Kode Etik Dosen dibentuk Dewan Kehormatan Dosen.
- (2) Susunan dan Keanggotaan Dewan Kehormatan Dosen diputuskan oleh Rektor atas pertimbangan Senat Universitas untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.
- (3) Keanggotaan terdiri atas Rektor sebagai Ketua dan beranggotakan beberapa anggota Komisi IV, dan beberapa Guru Besar yang ditetapkan dalam Rapat Senat.
- (4) Dewan Kehormatan Dosen berwenang untuk menerima pengaduan, mengklarifikasi, memroses, memutuskan dan memberi sanksi atas pelanggaran Kode Etik Dosen.
- (5) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur dengan keputusan Rektor

BAB V PENUTUP

Pasal 9

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dengan keputusan tersendiri.
- (2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram
Pada tanggal 10 Mei 2011
Rektor,


Prof. Dr. Sunarpi, Ph.D.
NIP. 66208041986091001
REKTOR

